

Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan

Oleh:

¹Yohanis E.Teturan; ²Megawati

^{1, 2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Musamus

Email: endesteturan@unmus.ac.id

Abstrak

Pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan mempunyai hal penting untuk melihat prosedur pelayanan administrasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada kemudian diambil keputusan apakah pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan dan prosedur pelayanan dalam pembuatan persetujuan berlayar kapal perikanan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlayar adalah Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian, Ketepatan Waktu dan Keterbukaan dalam prosedur pelayanan telah sesuai dengan SOP, tetapi belum maksimal karena sepenuhnya berjalan dengan baik di sebabkan oleh pihak pemilik kapal yang sering terlambat memenuhi persyaratan-persyaratan juga dalam hal melengkapi alat-alat keselamatan yang sudah tidak layak pakai hal ini dapat mempengaruhi dan menghambat proses penerbitan surat izin keselamatan dan keamanan dalam berlayar. Pemeriksaan administrasi telah terpenuhi namun terhambat akibat pemeriksaan fisik kapal yang tidak memenuhi persyaratan. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan belum mampu membuat seluruh kapal-kapal perikanan untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar di pelabuhan perikanan, masih ada kapal-kapal yang keluar berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan juga kelengkapan peralatan keselamatan berlayar yang tidak sesuai standar yang ditetapkan

Keywords: *Pelayanan; Dokumen Kapal*

Abstract

Fishery ship document administration services have important things to see administrative service procedures that have been carried out in accordance with existing regulations, then a decision is taken whether the fishing boat document administration services and service procedures in making fishing boat sailing approvals. The research objective is to find out how the fishing boat document administration service is. The method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research can be concluded that the administrative services for fishing boat documents in an effort to achieve safety and security in sailing are simplicity, clarity, certainty, timeliness and openness in service procedures in accordance with the SOP, but not maximally because it is fully running well because of the owner. ships that are often late in meeting the requirements also in terms of completing safety equipment that is no longer suitable for use, this can affect and hinder the process of issuing safety and security permits in sailing. The administrative inspection has been fulfilled but is hampered due to the physical inspection of the ship which does not meet the requirements. Awareness of the Fishery Port has not been able to make all fishing vessels issue a sailing approval letter at the fishing port, there are still ships sailing without a sailing approval letter and also the completeness of sailing safety landing that does not comply with the set standards

Keywords: *Service; Ship Documents*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis 70% Indonesia menyimpan kekayaan laut yang luar biasa. Perairan Indonesia yang luas memberikan peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yakni menjaganya dari potensi ancaman. Salah satu ancaman terbesar yaitu maraknya *illegal unreported unregulated fishing (IUU Fishing)* yang terdiri dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah, kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan semua kegiatan penangkapan dan hasil tangkapan (Putri 2018) Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada nelayan dalam mencegah *illegal fishing* yaitu Pelabuhan Perikanan dengan memberikan fasilitas kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan yang memberikan salah satu instrumen pemerintah melalui mekanisme perizinan yaitu dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setiap kapal yang ingin berlayar khususnya pada kapal perikanan dan berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar ialah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran yang berada di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang ingin berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis nautis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen kapal perikanan, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan Menurut PERMEN KP No .3 tahun 2013 pasal 11 (1) nahkoda atau pemilik kapal perikanan harus mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar yang didalamnya terdapat surat pernyataan nahkoda, bukti-bukti yang memenuhi kewajiban kapal dan surat layak operasi dari perikanan. Setelah permohonan itu diterima, petugas administrasi pelabuhan perikanan melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari dokumen-dokumen kapal yang dimiliki oleh kapal pemohon. Diperlukan pemeriksaan administratif yang dapat dipenuhi, maka akan disampaikan dalam hasil penilaian administratif. Apabila pemeriksaan administratif belum terpenuhi, kesyahbandaran di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nahkoda atau pemilik kapal. Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis nautis kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan khususnya Kesyahbandaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu; 1) mengatur kedatangan kapal perikanan; 2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; 3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan; 4) mengatur keberangkatan kapal perikanan; 5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan; 6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; 7) memeriksa teknis dan nautis kapal

perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; 8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; 9) memeriksa log book penangkapan ikan; 10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 11) mengawasi pengisian bahan bakar; 12) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; 13) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; 14) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; 15) memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan 16) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. Pentingnya tugas Pelabuhan Perikanan bagi kapal perikanan dalam membantu teraturnya administrasi pelayaran, maka tugas tersebut patut disertai tenaga kerja dengan memiliki kepatuhan dan kemahiran dibidang laut. (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013)

Kabupaten Merauke memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perikanan. Dengan panjang pantai lebih dari 846,36 km, dapat menghasilkan potensi lestari sebesar 232.500 ton/tahun yang didukung dengan fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Begitu juga untuk kawasan perairan Merauke yang menunjang masyarakat bekerja sebagai nelayan. Apalagi saat ini sudah banyak sekali kapal-kapal yang masuk dan keluar diperairan Merauke seperti kapal penumpang, kapal barang maupun kapal perikanan besar ataupun kecil yang membutuhkan pengawasan yang baik dan administrasi yang teratur agar tidak terjadi kecelakaan kapal. Tahun 2019 secara umum jumlah kapal perikanan yang terdaftar keluar masuk di perairan Merauke sebanyak 1.036 kapal dengan kapasitas kapal <300 GT (*Gross Tonnage*). Kehadiran Pelabuhan Perikanan di Merauke sangat tepat karena terkait dengan mata pencaharian yang terbilang banyak sebagai pencari ikan yang memerlukan perlindungan dalam berlayar. Salah satu hal yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan berlayar yang dilakukan pelabuhan perikanan yaitu dengan adanya surat persetujuan berlayar (SPB) yang menjadi salah satu syarat untuk berlayar, yang harus dilalui sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar yaitu dengan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal perikanan kemudian pemeriksaan fisik kapal perikanan. Pengurusan surat persetujuan berlayar (SPB) di Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan dimulai saat pemilik kapal membuat permohonan pengajuan izin berangkat kepada Kesyahbandaran. Kemudian pihak Kesyahbandaran memberikan formulir yang memberitahukan kepada pemilik kapal mengenai persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi.

Setelah persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan maka tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik kapal dengan melihat kelaikan kapal, alat-alat keselamatan yang layak pakai juga alat tangkap dan mesin kapal sudah sesuai atau belum dengan dokumen-dokumen yang telah di berikan kepada petugas. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan yaitu pemilik kapal sering melakukan keterlambatan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan, juga dalam melengkapi alat-alat keselamatan yang layak digunakan,

kemudian petugas pernah menemukan perbedaan peralatan tangkap yang belum sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan kapal perikanan. Selanjutnya yang ditemukan di lapangan ialah faktor petugas pemeriksaan fisik kapal yang melakukan pemeriksaan beberapa kali tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Pemilik kapal pernah mengungkapkan bahwa setiap kali pemeriksaan fisik kapal mereka memberikan sejumlah uang kepada petugas dengan alasan sebagai uang terima kasih. Kemudian mengenai perlengkapan yang sudah tidak layak pakai tapi masih digunakan di kapal padahal administrasinya sudah lengkap namun karena perlengkapan kapal yang tidak memenuhi persyaratan maka penerbitan persetujuan berlayar akan tertunda. Selanjutnya Sumber daya manusia yang kurang terutama pada bagian kesyahbandaran pemeriksaan fisik kapal yang harus memeriksa kapal-kapal perikanan yang cukup banyak. Seperti yang dialami petugas ketika cuaca buruk terjadi membuat proses pemeriksaan fisik kapal tertunda yang mengakibatkan banyak kapal perikanan yang harus menunggu antrian.

Administrasi merupakan seluruh rangkaian kerjasama antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan rasionalitas untuk memperoleh tujuan yang telah disepakati bersama. Van Der Schroeff mengemukakan bahwa administrasi ialah semua kumpulan catatan-catatan yang berkaitan dengan perusahaan dan kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan demi kepentingan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan (dalam Herliana 2014) Hadari Nawawi (2006) (dalam Syafiie 2006) administrasi merupakan rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama dalam kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan. Sedangkan The Liang Gie (2006) mengemukakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan pada pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk bekerja sama mewujudkan tujuan tertentu. Dari kajian beberapa ahli tersebut, administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan perikanan yang melakukan tugasnya dengan memberikan pelayanan kepada para pemohon atau pemilik kapal yang ingin mengurus surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat berlayar. Menurut Sondang P. Siagian (2010) Administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Chandler dan Plano (Pasolong 2010) Administrasi Publik adalah proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya dan personal publik dalam organisasi, kemudian merumuskan, mengimplementasikan, mengelola keputusan dan kebijakan publik. Moenir (2010) mengatakan bahwa pelayanan ialah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Agung Kurniawan (2005) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, (Pasolong 2010). Menurut Moenir (2010) pelayanan yang efektif mencakup beberapa aspek, antara lain a) kesederhaan, bermakna bahwa

prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. b) keterbukaan, mengandung arti bahwa prosedur, persyaratan, petugas pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, c) kejelasan dan kepastian, mengenai prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis. d) ketepatan waktu, mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan standar pelayanan menjadi masalah yang dikedepankan dalam pengembangan sistem pelayanan publik di Negara Kesatuan. Standar pelayanan mampu mengatur aspek input, proses dan output pelayanan. Input pelayanan penting untuk di standarisasi akan kuantitas dan kualitas dari input pelayanan yang berbeda antar daerah satu dengan daerah lainnya yang menyebabkan sering terjadinya kepincangan akses pada pelayanan yang berkualitas. Standar proses pelayanan sangat penting untuk diatur. Akan tetapi, pengaturannya patut dilakukan dengan hati-hati supaya standar pelayanan tidak melarang atau membatasi kreativitas lokal dalam melaksanakan pelayanan publik. Standar proses pelayanan harus diformulasikan untuk menjamin pelayanan publik di daerah mampu mencukupi prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan yang transparan, non-golongan, efisien dan akuntabel. Misalnya standar transparansi yang membuat kewajiban penyelenggara layanan dapat menyediakan informasi dan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan tentang persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan. Dan yang terpenting bagi penyelenggara yaitu dapat memberitahukan hak-hak orang-orang yang menggunakan layanan untuk melaporkan dan memprotes saat diperlakukan tidak wajar oleh petugas pelayanan. Standar transparansi juga wajib mengatur pemberian informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan bagi pengguna untuk memperoleh pelayanan publik. Pengembangan standar pelayanan tidak dapat memberikan banyak manfaat jika tidak disertai dengan pengaturan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk strategi pembiayaan, monitoring dan evaluasi juga penegakan peraturan mengenai standar pelayanan itu sendiri. Dwiyanto (2012). (Khozin, Mahendra, and Nugraha 2020) Bandiklat DIY perlu melakukan pembangunan fasilitas tambahan pelayanan untuk menjamin terwujudnya persamaan hak dalam segala aspek pelayanan publik. Dan yang terakhir perlu dilakukan kegiatan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan serta keluhan pelanggan. Sehingga dapat dipetakan sebenarnya pelanggan mengeluh pada bagian mana dalam siklus penyelenggaraan pelayanannya.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pihak pelabuhan perikanan, untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar terlebih dahulu wajib melengkapi syarat administrasi dan syarat teknis. Pelaksanaan pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal nelayan dan melaksanakan pemeriksaan fisik kapal yang dikatakan layak untuk berlayar. (Sonhaji 2018a). Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 pasal 1 ayat (33) tentang Pelayaran yaitu aspek kelayakan kapal, dimana kapal tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pencemaran, kesejahteraan awak kapal dan keselamatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pengawasan yang dilakukan Pelabuhan Perikanan pada kapal yang telah memenuhi aspek-aspek kelaiklautan kapal kemudian selanjutnya yaitu laik layar yang dilaksanakan perikanan pelabuhan pada kapal yang ingin berlayar meninggalkan pelabuhan. (Sitompul 2016). Tanggung jawab yang besar yang dimiliki menjamin keselamatan dan keamanan dalam berlayar untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan yang menyangkut dalam kegiatan pelayaran. Surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh kantor administrasi pelabuhan perikanan ialah suatu proses pelayanan pengawasan pada kapal perikanan dengan keinginan melaut yang telah dipastikan sudah memenuhi persyaratan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi mengenai efektivitas pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar, pemilihan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Jumlah informan yang diwawancarai adalah 15 orang yang terdiri dari 1 orang kepala kantor administrasi pelabuhan perikanan, 4 orang pegawai administrasi pelabuhan perikanan, 5 orang pemilik kapal perikanan dan 5 orang nakhoda kapal. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesederhanaan

Tujuan utama dari kesederhanaan tersebut adalah untuk mengetahui tata cara pelayanan yang dapat membantu nelayan untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan penyedia layanan dan nelayan tidak merasa terbebani. Adapun indikator yang dijadikan pertanyaan tentang Kesederhanaan yaitu mengenai prosedur dalam membuat surat persetujuan berlayar. Dalam membuat surat persetujuan berlayar untuk kapal saya itu perlu membawa surat-surat kapal dan itu banyak yang harus diurus di tempat lainnya. Belum lagi jika ada surat yang mati berarti harus diperbaharui dulu baru saya bawa lagi ke kantor. Prosesnya panjang urus surat ini surat itu seperti SIPI dan SIUP untuk memenuhi syarat pembuatan surat persetujuan berlayar. Buat surat persetujuan berlayar itu harus lengkapi surat-surat apalagi kalau ada yang sudah mati harus diperbaharui lagi, terus perlengkapan kapal harus di perbarui kalau ada yang sudah tidak layak pake padahal biaya tidak ada. Membuat surat persetujuan berlayar

itu gunanya untuk menjamin kelayakan kapal untuk melaut. Melengkapi syarat administrasi berupa surat-surat kapal seperti SIUP, SIPI, SLO, SKK Nakhoda kemudian ada pemeriksaan kapal mulai dari alat-alat keselamatan seperti pemadam, pelampung, juga alat tangkap seperti jaring dan mesin yang di pakai.

Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan memberikan layanan berupa pembuatan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan di bawah 300 GT. Prosedur pelayanan yang perlu dilalui pemilik kapal perikanan sebagai pengguna jasa yaitu dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian melengkapi persyaratan salah satunya seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jayapura. Pembuatannya dimulai dari identifikasi, analisis, hingga verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan kemudian dilakukan perhitungan dan validasi pungutan perikanan setelah itu diterbitkan perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pemilik kapal dapat mengajukan permohonan SIUP dengan melampirkan persyaratan yaitu rencana usaha dan rencana operasional, fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal dengan menunjukkan pengakuan, fotokopy KTP pemilik kapal, surat keterangan domisili usaha, fotokopy akta pendirian perusahaan, surat pernyataan bermeterai dari pemilik kapal atau penanggung jawab yang berisi pernyataan kesanggupan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan dan juga mengenai informasi yang disampaikan. Proses pembuatan SIUP selama 11 hari kerja persyaratan dokumen lengkap dan pelaporan benar. Dalam mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) memerlukan waktu tujuh hari kerja persyaratan dokumen lengkap dan pelaporan benar pemilik kapal dapat melengkapi persyaratan seperti fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), fotokopi *grosse* akta, fotokopi buku perikanan, spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan, fotokopi gambar rencana umum kapal, data kapal, rencana target penangkapan ikan, surat pernyataan bermeterai dari pemilik kapal yang dapat menyanggupi, membantu kelancaran tugas dan keselamatan pemantauan untuk kapal penangkap ikan 30 GT keatas, kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, kesanggupan memakai jasa Nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Kesederhanaan berfokus kepada prosedur pelayanan yang termasuk dalam persyaratan maupun pelaksanaan operasionalnya. Kotler (2008), pelayanan ialah segala kegiatan yang memberikan keuntungan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan memberikan rasa kepuasan walaupun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik juga sebagai aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti nelayan yang ingin melaut mereka memerlukan sutau perlindungan dan pengawasan yang di wujudkan dalam bentuk surat persetujuan berlayar yang menyatakan mereka siap berlayar dalam keadaan layak administrasi maupun fisik kapal. Kamarni (2011)

Moenir (2010) dalam pelayanan diperlukan kesederhanaan dalam penyusunan kebijakan atau pengaturan tentang prosedur pelaksanaan pelayanan publik harusnya disusun sesuai dengan mekanisme kerja dalam arti pengurusan surat persetujuan berlayar nelayan tidak perlu melalui banyak meja atau petugas dalam pelaksana. Kemudahan nelayan untuk mendapatkan layanan dengan tidak membuat prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Pelayanan pembuatan persetujuan berlayar di Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan dalam SOP sudah diatur mengenai persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi tanpa mengurangi salah satu syaratnya. Dalam temuan di lapangan, pemilik kapal sering terlambat dalam melengkapi persyaratan dengan alasan belum menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang lain sehingga terlambat terpenuhi juga tidak memperbaharui surat-surat ketika mengganti jenis mesin kapal. Jadi ketika petugas mengecek kapal terdapat ketidaksesuaian dengan surat yang diterima petugas. Pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan telah berusaha untuk memaksimalkan prosedur dalam pengurusan surat persetujuan berlayar juga meningkatkan pelayanan agar nelayan dapat dengan mudah memenuhi persyaratan, namun pemilik kapal masih mengeluh karena perlu membuat dan memperbaharui surat-surat kapal yang menjadi persyaratan surat persetujuan berlayar kapal perikanan yang memerlukan biaya dan waktu yang terkadang tidak menentu. Padahal hal tersebut sudah di atur dan menjadi kewajiban berlayar. Walaupun demikian nelayan tetap melakukan semua prosedur agar mendapatkan surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat berlayar dan memperoleh perlindungan dan pengawasan di pelabuhan perikanan.

Keterbukaan

Keterbukaan pada dasarnya memiliki tujuan bahwa persyaratan dan petugas menginformasikan secara terbuka kepada nelayan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh nelayan berkaitan dengan proses pelayanan surat persetujuan berlayar. “Yang Saya lakukan sebagai Pimpinan Pelabuhan Perikanan mengenai keterbukaan semua pelayanan yang kami berikan khususnya dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar yaitu melakukan koordinasi menyeluruh ke semua pegawai pelabuhan perikanan untuk selalu memberikan informasi dengan jelas dan tepat tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada semua nelayan yang mengurus surat-surat di kantor administrasi pelabuhan perikanan. Saya juga selalu mengecek pekerjaan pegawai saya agar mengetahui apa yang menjadi kendala mereka dalam memberikan pelayanan khususnya di pembuatan surat persetujuan berlayar tersebut. Biasanya ketika meminta tanda tangan, saya berusaha untuk menanyakan apakah pegawai saya melakukan pelayanan sesuai dengan SOP. Setelah itu baru saya menyetujui surat tersebut. “Mengetahui keterbukaan dalam pelayanan saya sudah menyesuaikan dengan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai pemberi pelayanan. Saya juga selalu memberikan informasi baik itu mengenai syarat-syarat untuk pembuatan surat persetujuan berlayar maupun kondisi cuaca yang menentukan kapal untuk berlayar ke laut. Dalam menerbitkan surat persetujuan

berlayar kami dari Kesyahbandaran sudah memberikan informasi kepada nelayan baik itu pemilik kapal maupun nahkoda kapal untuk melengkapi administrasi dan mengenai pemeriksaan fisik kapal seperti perlengkapan kapal yang di bawa sudah sesuai atau belum dengan surat-surat kapal dan layak atau tidak di bawa ke laut". "Menurut Saya keterbukaan yang kami berikan dalam pelayanan sudah cukup karena ketika pemilik kapal maupun nahkoda ingin mengurus surat persetujuan berlayar sudah di beritahukan mengenai syarat-syaratnya kemudian tahapan-tahapannya juga sudah tapi mengenai nelayan yang tidak paham kami tidak bisa kendalikan mengenai hal tersebut.

Kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System. (Widodo, Lubis, and Yuliansyah 2021). Keterbukaan memberikan petunjuk agar dapat memberikan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan segala sesuatu dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada nelayan. Menginformasi instrumen pelayanan secara terbuka seperti prosedur atau tata cara persyaratan untuk dipasang atau ditempel diruang pelayanan. Menyediakan fasilitas media informasi seperti papan pengumuman, kotak saran, media cetak/brosur yang berfungsi memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesyahbandaran dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar. Lamanya waktu pengurusan dokumen secara otomatis membuat waktu bongkar muat menjadi lebih panjang juga, sehingga bisa mengganggu arus masuknya kapal-kapal lain yang hendak sandar dan bongkar muat (Marsono, 2017). Sosialisasi kepada nelayan agar dapat memahami dan mengerti tatacara, prosedur memperoleh surat persetujuan berlayar. Hal yang perlu diberikan yaitu mengenai persyaratan-persyaratan administratif maupun fisik kapal perikanan.

Keterbukaan mempunyai arti bahwa prosedur atau tata cara, persyaratan, petugas yang bertanggung jawab memberi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, serta proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka untuk memudahkan proses pelayanan serta dapat diketahui dan dipahami nelayan. Moenir (2010), keterbukaan pelayanan yang perlu dilakukan yaitu penginformasian alur pelayanan, menyediakan fasilitas media informasi (seperti papan informasi, loket, media cetak atau brosur, monitor informasi). Zein (2009) pelayanan ialah sebuah kata yang untuk penyedia jasa merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dengan baik. (Kasmir 2006), faktor utama yang memiliki pengaruh dalam pelayanan ialah sumber daya manusia. Artinya peranan manusia (petugas kesyahbandaran) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hanya dengan manusia pelanggan bisa berkomunikasi secara langsung dan terbuka, (Crystalia 2015). Keterbukaan pada pelayanan surat persetujuan berlayar di Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan sudah dilakukan dengan memberikan brosur yang berisi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi agar petugas dapat memproses penerbitan. Kemudian juga petugas pemeriksaan kapal

sering memberikan sosialisasi mengenai kepentingan alat-alat keselamatan yang wajib di gunakan dan dibawa melaut dengan kondisi yang layak. Dengan adanya keterbukaan dari petugas dapat membantu nelayan dan membuat nelayan lebih peduli lagi mengenai surat-surat yang perlu dibuat untuk menjamin keselamatan dan perlindungan saat berada di laut. Sebelum melakukan aktivitas berlayar petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan perlengkapan berlayar pada fisik kapal apakah siap atau tidak untuk berlayar. Masih terbatasnya staf operasional *agency* yang mengurus perpanjangan dokumen kapal di PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi, Kurangnya kesadaran *owner* kapal dalam melengkapi kapalnya dengan peralatan yang memenuhi standart.(Sukrisno 2019). Keterbukaan pelayanan yang diberikan petugas Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan terkait dengan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada nelayan juga dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal perikanan saat berada di laut. Kantor administrasi pelabuhan perikanan juga menyediakan brosur yang dapat menjelaskan persyaratan-persyaratan pengurusan surat persetujuan berlayar yang wajib dilalui pemilik kapal maupun nahkoda kapal perikanan yang akan berlayar. Brosur tersebut menjelaskan persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal atau nahkoda berupa dokumen-dokumen kepemilikan kapal perikanan tersebut. Setelah itu ke tahap pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan petugas langsung di kapal perikanan yang akan berlayar. Dalam menjalankan tugas petugas melakukan pendekatan berupa sosialisasi singkat saat pemeriksaan kapal, petugas sering memberikan informasi mengenai keadaan berlayar yang layak dan memenuhi syarat berlayar. Petugas juga sering mengingatkan nelayan bahwa pentingnya alat keselamatan yang layak pakai karena tempat mereka bekerja memiliki resiko yang tinggi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Setelah tahap ini petugas langsung memproses pembuatan surat persetujuan berlayar dan langsung diserahkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk disetujui.

Kejelasan

Tujuan utama dari Kejelasan yaitu mengenai prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis dalam pembuatan persetujuan berlayar. Konsistensi proses pelaksanaan dalam memberikan pelayanan harus memberikan ketegasan dan kepastian sesuai dengan tata cara juga jadwal pelaksanaan pelayanan secara jelas. Adapun indikator yang dijadikan pertanyaan mengenai Kejelasan yaitu tanggung jawab petugas pelabuhan perikanan dalam pelayanan administrasi kapal perikanan dalam membuat surat persetujuan berlayar. Dalam proses pemeriksaan surat-surat kapal oleh petugas sudah sesuai dengan tata caranya. Kemudian saat pemeriksaan fisik kapal petugas datang memeriksa kelengkapan pelayaran dari jenis alat tangkap hingga alat-alat keselamatan. Setelah itu kami tinggal menunggu surat persetujuan berlayar di terbitkan kalau tanggungjawab petugas cukuplah karena petugas datang ke kapal saya tapi karena terburu-buru banyak kapal yang mau di periksa juga jadi petugas tidak

mengecek semua tapi yang penting-penting saja. Biasanya cuma periksa pelampung, pemadam dan mesin. Yang lainnya tidak, karena saya dan petugas sudah saling kenal kalau ada pemeriksaan kapal biasanya cuma dikirimkan foto mengenai perlengkapan kapal saya untuk mempermudah. “Mengenai kejelasan pelayanan petugas Kesyahbandaran tentang pemeriksaan administrasi menurut saya sudah jelas apa saja yang perlu di serahkan. Kalau mengenai pemeriksaan kapal, saya tidak terlalu khawatir karena saya dan petugas sudah sering ketemu karena selalu urus surat persetujuan berlayar kalau mau berangkat jadi biasa periksanya yah begitu saja kalau ada yang tidak layak pake saya cuma iyakan saja karena petugas juga tidak mungkin periksa kapal dua kali. Untuk surat persetujuan berlayar di terbitkan setelah semua lengkap tapi tidak tentu karena biasa terkendala cuaca.

Kejelasan memiliki arti bahwa dalam prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi perlu adanya kejelasan dan kepastiannya agar pengguna jasa dapat merasakan kemudahan. Moenir (2010), dalam proses pelaksanaan pelayanan diperlukan pencatatan yang rapi dan tertib pada setiap langkah, tahapan kegiatan pelayanan. Perlu diberikan dukungan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti formulir permohonan, dan bukti lain yang diperlukan. Permasalahan pelayanan publik yaitu kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, kurang mampu mendengar keluhan masyarakat, infisiensi, kurang profesionalisme, kompetensi rendah, tidak ada empati, etika rendah serta pola kerja terstruktur/hirarkis, legalitas formal dan sistem tertutup. (Gentur Wiku Pribadi, 2016). Mekanisme pelayanan perlu diberikan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan kepada nelayan agar menjadi jelas dan dapat terukur sesuai dengan komitmen sesuai fakta dan kenyataan. Moenir (1995) memberikan pelayanan dengan kegiatan yang dilakukan dengan dilandasi faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam memenuhi kepentingan orang lain. Konsistensi pelaksanaan dan jadwal penyelesaian pembuatan surat persetujuan berlayar di Kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan harus memberikan ketegasan sesuai prosedur dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan administratif maupun fisik kapal perikanan yang akan berlayar sesuai dengan fakta lapangan. Kejelasan petugas kesyahbandaran di kantor Administrasi Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan pelayanan surat persetujuan berlayar sudah dilakukan dengan memberikan informasi mengenai persyaratan-persyaratan dalam pembuatan surat persetujuan berlayar. Kemudian kesesuaian perlengkapan kapal yang harus sesuai dengan surat kapal perikanan.

Kejelasan terkait tanggung jawab pelayanan yang diberikan petugas kesyahbandaran di kantor administrasi pelabuhan perikanan kepada pemilik kapal dan nahkoda kapal perikanan. Dengan adanya kejelasan dan ketepatan waktu yang diberikan petugas dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan persetujuan berlayar. Namun dalam pengurusan persetujuan berlayar kapal perikanan terdapat petugas yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang sering dikeluhkan nelayan yaitu pemeriksaan fisik kapal. Petugas terkadang tidak

datang tepat waktu sesuai yang ditetapkan bahkan pernah terjadi petugas tidak datang memeriksa kapal namun hanya meminta foto saja. Pemeriksaan fisik kapal yang ternyata memiliki peran penting dalam berlayar untuk menjamin keamanan dan keselamatan kapal perikanan maupun nelayan sendiri.

Kepastian

Kepastian pelayanan ialah pemberian hak dasar kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang telah di atur dalam perundang-undangan. Melayani sejatinya adalah memberikan pelayanan dengan profesional dan proporsional. Memberi pelayanan berarti bersungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan demi memberikan kepastian dan manfaat. Adapun indikator yang dijadikan pertanyaan tentang Kepastian pelayanan yaitu mengenai tercapainya kepastian atau peningkatan pelayanan administrasi maupun fisik kapal.

Pelayanan publik ialah bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, oleh karena itu biaya atau tarif yang diberikan harus sesuai dengan standar harga yang mudah dijangkau masyarakat secara keseluruhan. Moenir (2010), Pemberi pelayanan juga harus memiliki keahlian, kreativitas serta kemampuan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan yang memadai juga menjadi faktor penting agar dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian diatas, standar pelayanan menjadi faktor kunci upaya dalam meningkatkan pelayanan persetujuan berlayar. ini menjadi tolak ukur yang bisa digunakan sebagai contoh pelaksanaan pelayanan dan juga menjadi acuan penilaian pelayanan sebagai komitmen diselenggarakannya pelayanan kepada pemilik kapal untuk memberikan kepastian dalam memberi pelayanan. (Bambang Suryantoro 2020) Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan kebersihan dan fungsinya. Moenir (2010) proses pelaksanaan pelayanan administrasi berupa dokumen-dokumen kapal atau surat-surat kapal dapat dijamin keabsahannya secara hukum tanpa kesalahan cetak serta tidak merugikan pemilik kapal sendiri. Serta perlengkapan kapal yang harus layak pakai dan sesuai jumlahnya dengan yang ditentukan. Pemberian pelayanan oleh Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan harus dilakukan dengan kepastian. Agar tercipta kondisi yang baik dalam peningkatan pelayanan. Persyaratan yang panjang ini harus dilengkapi pemilik kapal agar mendapatkan keuntungan yaitu dengan adanya persetujuan berlayar yang akan membuat pelayaran menjadi lebih aman ketika ada pemeriksaan di laut maupun kendala atau masalah saat berlayar. (Jumriani, Rahmah, and Al Shadril 2020) Pada saat proses penanganan sertifikat kapal ada beberapa masalah yang membuat proses penanganan dan penerbitan menjadi lambat diakibatkan karena (1) Belum adanya

SDM yang khusus menangani pengurusan sertifikat kapal. (2) Terjadi *misscommunication* antara pihak kapal dan pihak divisi dokumen kontrol.

Dalam memberikan pelayanan persetujuan berlayar petugas berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dan tentunya tidak keluar dari jalur yang telah mengatur dalam pemberian pelayanan. Kepastian mengenai penyelesaian pelayanan sebenarnya tergantung pemilik kapal, jika persyaratan-persyaratan cepat dan lengkap saat penyerahan dokumen kapal maka petugas juga akan memproses dan cepat ke tahapan pemeriksaan fisik kapal yang perlu melengkapi perlengkapan pelayaran yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan dalam berlayar. Untuk peningkatan pelayanan persetujuan berlayar telah berjalan dengan adanya peningkatan, dapat dilihat dari jumlah kapal yang bertambah dalam mengajukan permohonan persetujuan berlayar. Hanya saja yang menjadi perhatian utama yaitu pemilik kapal beberapa kali terlambat memenuhi persyaratan sehingga kamipun terlambat untuk memproses persetujuan berlayar. Walaupun demikian pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tetap dilalui pemilik kapal. Pelaksanaan pemberian pelayanan diperlukan konsistensi waktu pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan. Baik dari pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik kapal. Oleh karenanya perlu penyusunan waktu dalam pelayanan, hendaknya pemilik kapal benar-benar memperhitungkan persyaratan-persyaratan secara realistis dan jujur kepada petugas. Dihitung dari pemeriksaan administrasi hingga pemeriksaan fisik kapal.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu penyelenggaraan pelayanan surat persetujuan berlayar memerlukan konsistensi yang terjaga dalam pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan fisik kapal. Adapun indikator yang dijadikan pertanyaan tentang Ketepatan Waktu mengenai kendala-kendala petugas kesyahbandaran dalam menjalankan tugas pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik kapal perikanan dalam pembuatan persetujuan berlayar. Kendala yang dialami kami dalam pelayanan surat persetujuan berlayar seperti kurangnya tenaga kerja yang berpengaruh pada waktu penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime. (Sonhaji 2018). Antara jumlah petugas kesyahbandaran dan jumlah kapal perikanan yang ingin membuat persetujuan berlayar tidak sebanding. Terkadang petugas tidak bisa mencapai kapal-kapal perikanan yang jaraknya sangat jauh dari pelabuhan perikanan. Pemilik kapal perikanan ada juga yang tidak peduli mengenai pengurusan surat persetujuan berlayar. Setiap petugas layanan harus meningkatkan sikap terhadap semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan, setiap petugas dituntut memiliki ketegasan dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Harisman Djunnu Johnny H. Posumah Novie Palar 2019).

Dalam menjalankan tugas dalam pembuatan surat persetujuan berlayar, petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan sering mengalami kendala dalam pemeriksaan administrasi yang mana para pemilik kapal sering terlambat dalam memenuhi persyaratan sehingga prosesnya akan terlambat juga perlengkapan kapal yang tidak layak di gunakan. Petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan juga mengalami kendala pada sumber daya manusia yang hanya memiliki jumlah keseluruhan baik itu bagian pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik kapal perikanan hanya berjumlah 10 orang saja. (Ery Puspito n.d.) Model pelayanan penyandaran kapal dan dokumen barang di administratif Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi satu atap pelayanan, diharapkan dengan reformasi pelayanan ini Adpel Tanjung Perak Surabaya dapat menggunakan model pelayanan publik satu atap. Ketepatan waktu sangat penting karena pelaksanaan pelayanan sangat memerlukan konsistensi dalam jadwal waktu pemberian pelayanan. Moenir 2010, Konsistensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi peningkatan pelayanan. Pimpinan atau atasan wajib memberikan pengawasan dan pengendalian bagi pegawainya agar dapat mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan pegawainya. (Syamsuadi and Abdurrah 2017) Semangat juang seorang birokrat, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Saatnya membasmi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Moenir (2006) manajemen pelayanan ialah manajemen proses, yaitu sisi yang mengatur juga mengendalikan proses layanan, untuk mekanisme kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan tertib, lancar, tepat sasaran dan memuaskan pihak yang dilayani. Ketepatan Waktu juga mencari hambatan dan potensi peningkatan pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Dalam pelayanan administrasi maupun pemeriksaan fisik kapal perikanan, petugas sering menemui hambatan dilapangan. Faktor cuaca buruk menjadi salah satu hambatan petugas tidak bisa memproses surat persetujuan berlayar, nelayan yang tidak melengkapi peralatan keselamatan seperti jumlah pelampung yang tidak sesuai dengan jumlah nelayan dalam satu kapal dan kondisi pelampung yang tidak baik digunakan. Ketidaksesuaian perlengkapan kapal dengan surat-surat kapal yang ada. Pelaksanaan pelayanan diperlukan konsistensi jadwal waktu pemberian pelayanan, kemudian disesuaikan tata urutan kerjanya, sehingga bisa diperkirakan jumlah menyeluruh jam/hari kerja yang dibutuhkan dalam memproses atau mengatasi pelayanan persetujuan berlayar kapal perikanan. Ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan memang memiliki kendala yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang, faktor cuaca yang mengakibatkan keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar, kemudian dari nelayan sendiri yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan persyaratan maupun perlengkapan keselamatan yang tidak dilengkapi dengan baik juga layak pakai, dan ketidaksesuaian antara surat-surat dengan perlengkapan yang berada di kapal perikanan yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi dokumen kapal perikanan dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlayar adalah dari dimensi Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian, Ketepatan Waktu dan Keterbukaan dalam prosedur pelayanan telah sesuai dengan SOP, tetapi belum maksimal karena sepenuhnya berjalan dengan baik di sebabkan oleh pihak pemilik kapal yang sering terlambat memenuhi persyaratan-persyaratan juga dalam hal melengkapi alat-alat keselamatan yang sudah tidak layak pakai hal ini dapat mempengaruhi dan menghambat proses penerbitan surat izin keselamatan dan keamanan dalam berlayar. Pemeriksaan administrasi telah terpenuhi namun terhambat akibat pemeriksaan fisik kapal yang tidak memenuhi persyaratan. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan belum mampu membuat seluruh kapal-kapal perikanan untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar di pelabuhan perikanan, masih ada kapal-kapal yang keluar berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan juga kelengkapan peralatan keselamatan berlayar yang tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka adapun saran yang diberikan yakni Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sebaiknya lebih ditingkatkan, khususnya tahap pemeriksaan kondisi fisik kapal yang seharusnya administrasi sudah lengkap tapi perlengkapan kapal tidak layak. Kelengkapan perlengkapan kapal terutama alat-alat keselamatan berlayar yang memenuhi standar dan layak pakai sesuai aturan yang ada agar tercapai keselamatan dan kermanan dalam berlayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suryantoro, Yan Kusdyana. 2020. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya." *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya* 3(1): 156–69.
- Crystalia, Ones Gita. 2015. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik*. 3rd Ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ery Puspito. "Reformasi Pelayanan Penyandaran Kapal Dan Pengurusan Dokumentasi Barang Di Kantor Administrasi Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya." : 68–70.
- Gentur Wiku Pribadi, Kismartini. 2016. "Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo." *Journal Of Public Policy And Management Review* 5(1): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10448>.
- Harisman Djunnu Johnny H. Posumah Novie Palar. 2019. "Administrasi Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara." *Admministrasi Pelayanan Surat Izin* 5(83): 1–7.
- Herliana, Asti. 2014. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Data Pribadi Dan Nilai Mahasiswa Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas

- Kebangsaan Bandung).” *Fresenius Environmental Bulletin* 23(10): 2501–8.
- Jumriani, Jumriani, Annisa Rahmah, And Muhammad Al Shadril. 2020. “Peningkatan Peran Divisi Dokumen Kontrol Pt. Lintas Samudra Borneo Line Dalam Menangani Dokumen Kapal Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) Banjarmasin.” *Venus*.
- Kamarni, Neng. 2011. “Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam).” 2(September): 84–117.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2013. “Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan.” 2011.
- Khozin, Muhammad, Gerry Katon Mahendra, And Anike Febriyani Nugraha. 2020. “Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta).” 08(2): 239–56.
- Marsono. 2017. “Public Service Policy Evaluation: Acceleration Efforts To Improve Quality Of Service To The Community.” *Public Service Policy Evaluation: Acceleration Efforts To Improve Quality Of Service To The Community*.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. 2nd Ed. Bandung: Alfabeta.
- Putri, Lu’lu. 2018. “Strategi Implementasi Penerbitan Surat Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.”
- Sitompul, Muhammad Said. 2016. “Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.” *Jurnal Mercatoria* 9(2): 136.
- Sonhaji. 2018a. “Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar.” 1: 299–305.
- Sonhaji, Sonhaji. 2018b. “Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar.” *Administrative Law And Governance Journal*.
- Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama. 2019. “Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Ksop Kelas Iii Tanjung Wangi Oleh Pt Varia Usaha Lintas Seera Tbk Cabang Banyuwangi.” *Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Ksop Kelas Iii Tanjung Wangi Oleh Pt Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi* 53(9): 1689–99.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. 2nd Ed. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Syamsuadi, Amir, And Universitas Abdurrab. 2017. “Memahami Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan.” (August).
- Widodo, Nurul Sapta, Lunariana Lubis, And Yuliansyah Yuliansyah. 2021. “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*.

